

## **Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)**

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

### **Persyaratan**

1. Surat Pernyataan Tidak Mampu bertanda tangan RT, RW, dan Pemohon bermaterai 10.000
2. Surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa
3. Foto copy KTP-EL
4. Foto copy KK
5. Surat keterangan rawat inap/ rujukan dari RS/ Puskesmas (untuk keperluan kesehatan)
6. Surat pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000,- (untuk keperluan pendidikan/ Sekolah)
7. Hasil scan Surat Pernyataan Tidak Mampu bertanda tangan RT, RW, dan Pemohon bermaterai
8. Hasil scan surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa
9. Foto copy KTP-EL
10. Foto copy KK
11. Hasil scan surat keterangan rawat inap/ rujukan dari RS/ Puskesmas (untuk keperluan kesehatan)
12. Surat pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000,- (untuk keperluan pendidikan/ Sekolah)

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu ke Kantor Kecamatan
2. Petugas pelayanan melakukan validasi data Pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses, apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada Pemohon
3. Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat
4. Petugas menyerahkan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon
5. Pemohon mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id
6. Pemohon memilih menu layanan tipe B
7. Pemohon memilih menu Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Pemohon melakukan upload persyaratan
9. Petugas melakukan verifikasi data permohonan
10. Surat Keterangan Tidak Mampu selesai, dapat dicetak mandiri

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja *Jika tidak terkendala teknis*

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah disahkan oleh Camat

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : [gedangan@sidoarjokab.go.id](mailto:gedangan@sidoarjokab.go.id)

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan\_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan\_Kec

e.kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!